



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 1 Februari 2021

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Camat se- Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Sekolah se- Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pengelola Tempat Wisata, Cafe, dan Rumah makan di Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440 /03 / PEM.2021**

TENTANG

**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR MELALUI TATAP MUKA LANGSUNG
DI SEKOLAH DAN REAKTIVASI BIDANG PARIWISATA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta hasil rapat Satgas Penanganan Covid-19 tanggal 1 Februari 2021 tentang Evaluasi persiapan belajar mengajar melalui tatap muka langsung dan rencana reaktivasi bidang pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat agar menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung adalah sekolah yang berada di zona dengan resiko terendah penyebaran Covid-19;
 - b. Sekolah memiliki standarisasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
 - c. Penilaian zonasi dan standarisasi dilaksanakan oleh Satgas Penanganan Covid-19;
 - d. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimulai terhitung tanggal 15 Februari 2021;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mempersiapkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka;
 - f. Evaluasi pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan.

**Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 21010 Fax (0532) 21222**

2. Reaktivasi bidang pariwisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sektor pariwisata dibuka mulai 02 Februari 2021;
 - b. Reaktivasi diberikan untuk tempat wisata yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan dan memiliki sertifikasi aman Covid-19;
 - c. Membatasi jumlah pengunjung 50% dari total kapasitas pengunjung yang bisa ditampung dan tidak memperkenankan pengunjung dengan kategori ibu hamil, manula, dan orang dengan penyakit bawaan (Komorbid) yang beresiko tinggi tertular Covid-19;
 - d. Pemberlakuan jam operasional untuk wisata kuliner/warung makan/cafe paling lambat sampai dengan jam 22.00 WIB.
 - e. Penyelenggaraan acara/kegiatan tidak diperkenankan menghadirkan jasa hiburan (*live music*), hanya diperkenankan penggunaan *sound system* (musik) dengan suara rekaman.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.